



NOTARIS
NUR HIDAYAT,SH.,M.Kn.

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-311.HT.03.01-Th. 2006

Tanggal 21 Juli 2006

Jl. Panglima Sudirman Nomor 07, Nganjuk, Jawa Timur

Telp. / Fax. : (0358) 331830

Akta Nomor : 233.

Tanggal : 17 JUNI 2014.

Turunan : AKTA PENDIRIAN YAYASAN

— HASYIMUYYAH. —

NOTARIUS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

HASYIMIYYAH

Nomor : 233.

- Pada hari ini, hari SELASA, TANGGAL 17-06-2014
(Tujuh belas Juni Dua ribu empat belas) Pukul
10.30.WIB. (Sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu
Indonesia Bagian Barat ;

- Berhadapan dengan saya, **NUR HIDAYAT, SARJANA HUKUM,**
MAGISTER KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Nganjuk,
dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang telah dikenal
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini :

1. Tuan **M.TAMAMI**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Nganjuk, tanggal 30-12-1940 (Tiga puluh Desember
Seribu sembilan ratus empat puluh), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3518133012400009.----
2. Tuan **ACHMAD BADRUS SHOLEH**, Warga Negara
Indonesia, lahir di Nganjuk, tanggal 31-12-1952
(Tiga puluh satu Desember Seribu sembilan ratus
lima puluh dua), Petani/pekebun, bertempat
tinggal di Jalan Letjen Suprpto IC, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso,--

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3518133112520060.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap dalam akta ini menerangkan telah ---
memisahkan dari harta kekayaan pribadinya sebagai
kekayaan awal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta
Rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan
Perundang - undangan yang berlaku serta dengan izin
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan HASYIMIYYAH -----
- selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan dan
berkantor Pusat di Jalan Letjen Suprpto IC
Nomor:13 Bonggah, Rukun Tetangga 006 , Rukun
Warga 006, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau ----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan--
Keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.---

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- a. Sosial ; -----
- b. Keagamaan ; -----
- c. Kemanusiaan ; -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

BIDANG SOSIAL : -----

1. Mengadakan dan menyelenggarakan Lembaga -----
Pendidikan formal antara lain Sekolah - Sekolah
Umum dan Kejuruan dari Tingkat Kelompok Bermain
(Play Group), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah --
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), ----
Sekolah Menengah Umum (SMU) dan atau -----
SLTA (Sekolah Lanjutan Menengah Atas) dan -----
atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), -----
Akademi, serta Perguruan Tinggi.-----
2. Mengadakan dan menyelenggarakan Pendidikan Non
Formal antara lain kursus-kursus, pendidikan
kejuruan, program ketrampilan dan pelatihan. --
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan -----
dibidang seni dan budaya. -----

4. Menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan dibidang olah raga. -----

5. Menyelenggarakan tempat Pendidikan dan Latihan.-----

6. Mendirikan Panti Asuhan. -----

7. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium. -----

BIDANG KEAGAMAAN : -----

1. Mendirikan dan memakmurkan rumah Ibadah. -----

2. Membimbing dalam peningkatan pemahaman -----
keagamaan. -----

3. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah -----
di semua tingkatan. -----

4. Menyelenggarakan pendidikan agama, penelitian, -----
seminar, ceramah dan karya-karya keagamaan. ---

5. Menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan -----
shodaqoh. -----

6. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Haji dan -----
Umroh. -----

BIDANG KEMANUSIAAN : -----

1. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin -----
dan gelandangan. -----

2. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----

3. Memberikan bantuan kepada pengungsi. -----

4. Memberikan perlindungan konsumen. -----

5. Melestarikan lingkungan hidup. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Para Pendiri yang dipisahkan, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :--

e.sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; --

b.wakaf ;

c.hibah ;

d.hibah wasiat ; dan

e.perolehan lain yang tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan

dan atau peraturan perundang - undangan yang

berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai Organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus : -----

c. Pengawas : -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
Pembina. -----

Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ---
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat
sebagai Ketua Pembina. -----

(3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina ---
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan
dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat
anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang
tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -

(4) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----

(5) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 --
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota ----
Pengawas dan anggota Pengurus. -----

(6) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina-berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. pengesahan laporan tahunan ;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu-

5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

(3) Panggilan rapat itu harus mencatumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan ----- Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik ----- Indonesia. -----

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----- diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -- mengikat. -----

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan--- jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,--

maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang----
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang
hadir: -----

- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina
berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota Pembina ; -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -
dan tanggal rapat ; -----
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ---
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina
pertama ; -----
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----

dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----
anggota Pembina.-----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) jumlah suara yang sah. -----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai
berikut : -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----
1(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain
yang diwakilinya ; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara terbuka dan -----
ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara---
yang dikeluarkan. -----

- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat --
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat
dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pembina ; -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----
mengikat. -----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ---
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan ----
setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan -----
datang ; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang - kurangnya
terdiri dari : -----
a. seorang Ketua ; -----
b. seorang Sekretaris ; dan -----
c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ---
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat,
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ---
dapat diangkat kembali. -----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan ; -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ---
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan ----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
| langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam
| jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
| sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
| menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
| itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka --
| dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) --
| hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
| Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
| mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara ---
| Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
| jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis
| mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling
| lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----
| pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
| maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga --
| puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
| penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang baru
| wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis-
| kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
| Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,--
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
(2) mengundurkan diri ; -----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina ; -----
(5) masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----
rencanaan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan
Pembina. -----
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di--
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal---
hal sebagai berikut : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan
di Bank) ; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
dalam maupun di luar negeri ; -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ---
tetap ; -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / ---
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; ---

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan / -----
membebani kekayaan Yayasan ; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang --
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ---
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan. -----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat--

(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat-----

persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan ----
pihak lain ; -----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama - sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----
Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
seorang Ketua lainnya bersama - sama dengan ---
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum ---
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun-
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama -----

sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -- kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ----- mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak --- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh ----- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus --- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat --- diangkat kembali dengan tidak mengurangi ----- keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan --- sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab --- kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota ----- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Pengurus, serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan ---- tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---- tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus Itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ---- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam

wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ---
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin ---
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh --
dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila : -----
a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
jumlah Pengurus. -----
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diedakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat ; -----
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---

(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----

Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil---

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih-

dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per

dua) jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama

banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang

hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat -

yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)

orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk-----
oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ---
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. ----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -
anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat-

diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat ---
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ---
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
- (4) menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu. -----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) --
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ---
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ---
Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (6) Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----

jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia ;
- (2) mengundurkan diri ;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain --- yang dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan -- uang kas ; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara --- 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ---- Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang ---- undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan - secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas --- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis ----

kepada Pembina.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib ---- memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan ---- untuk diberi kesempatan membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; ---

atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan ----- sementara, maka untuk sementara Pengawas ----- diwajibkan mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila--

- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari ----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas
yang berhak mewakili Pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ---
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ---
tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencatumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain ----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan ---
persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin --
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir. -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili -----
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----

berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud -----

(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat dilakukan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -----

(4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 ---

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan--

dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ---

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21

(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat

Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----

dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --

jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil---
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per--
dua) jumlah suara yang sah. -----

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak. -----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ----
dibuat dengan akta Notaris. -----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis--
dan semua Pengawas memberikan persetujuan -----

mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----

dengan menandatangani usul tersebut. -----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, - apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ---
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ---- setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, -- atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, - paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ----- Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir; maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ---
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan
surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain --
yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri --
Paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.---
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-
Gabungan Pertama. -----
- Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak--
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari-
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua)---

- jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara ---- Dapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan--- Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus- dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----

tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ----

tahun buku yang lalu serta hasil yang telah
dicapai ; -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ---
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ---
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan. -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan -----
tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis. -----

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam ---
rapat tahunan. -----

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk----

mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang -- pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---

----- Pasal 37 -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akt notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGAJUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ---- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan ----- kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan ----

oleh Pengurus kepada Pembina.-----

Pasal 39 -----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ -
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota ----
Pembina yang hadir. -----
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta --
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar-
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai-

dilakukan. -----

- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan --
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan ----
persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib
disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi --
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan ----
dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka -----
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ----
berakhir ; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; ----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan ; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit ; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ---
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-
dicabut. -----

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.--
Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ---
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa ----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. ----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit,
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ---
pemberhentian sementara, pemberhentian, -----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga
bagi likuidator. -----
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar

atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari --
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia. -----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung ---
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan -----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman ---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak ---
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan----
yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan -----
diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas -
Untuk pertama kalinya diangkat susunan -----
Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut : -----

a. P E M B I N A : -----

- Tuan M. TAMAMI, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Nganjuk, tanggal 30-12-1940 (Tiga puluh Desember Seribu sembilan ratus empat puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :3518133012400009.-----

b. PENGURUS : -----

- Ketua Umum : Tuan **ACHMAD BADRUS SHOLEH**,
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk,
tanggal 31-12-1952 (Tiga puluh satu
Desember Seribu sembilan ratus lima puluh
dua), Petani/pekebun, bertempat tinggal di
Jalan Letjen Suprpto IC, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso,
Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3518133
112520060; -----

- Ketua : Tuan **MOCHAMMAD IZAM SHOFKHAL JAMIL**,
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk,
tanggal 21-02-1994 (Dua puluh satu Pebruari
Seribu sembilan ratus sembilan puluh
empat), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal
di Jalan Letjen Suprpto IC, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso,-----

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3518132102940001. -----

- Sekretaris Umum : Tuan MOH. PAJAR BUANA,
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk,
tanggal 03-11-1976 (Tiga Nopember Seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden
Wijaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
006, Kelurahan Ploso, Kecamatan Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3518130311760002. -----

- Sekretaris : Tuan IMAM MAHMUD, S.AG., MH.I.,
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, --
tanggal 28-02-1973 (Dua puluh delapan ----
Pebruari Seribu sembilan ratus tujuh puluh-
tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat ----
tinggal di Jalan Letjen Suprpto, Rukun----
Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan, --
Ploso, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 351813
2802730004 ; -----

- Bendahara : Nyonya SITI QURROTIN A'YUN, ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, --
Tanggal 05-04-1988 (Lima April Seribu ----

sembilan ratus delapan puluh delapan),-----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----

Letjen Suprpto IC, Rukun Tetangga 006,-----

Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso, Kecamatan

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang Kartu-

Tanda Penduduk Nomor:3518134504880001. ----

C. PENGAWAS : -----

Tuan MUHTAROM, Warga Negara Indonesia, lahir

di Nganjuk, tanggal 16-05-1946 (Enam belas

Mei Seribu sembilan ratus empat puluh enam),

Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Letjen

Suprpto IB, Nomor:24, Rukun Tetangga 006,

Rukun Warga 006, Kelurahan Ploso, Kecamatan

Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor:351813 1605460001.-----

(3) Pendiri dan atau mereka yang diberi kuasa baik

bersama sama maupun sendiri sendiri dengan -

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada

orang lain, dikuasakan untuk memohon -----

pengesahan atas akta pendirian ini dari -----

instansi yang berwenang untuk mengadakan ----

perubahan dan atau penambahan atas akta ----

pendirian ini bila mana hal tersebut -----

disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam--

rangka pemberian pengesahan atas akta ini,---

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

serta selanjutnya untuk mengajukan dan -----
menanda tangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan dari segala sesuatu yang -----
diuraikan di atas. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat dan diresmikan di Nganjuk, pada hari dan ---
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini
dengan dihadiri oleh : Tuan MUHAMMAD NURUL IKSAN,
Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di
Blora, pada tanggal 14-12-1988 (empat belas desember
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Swasta,
bertempat tinggal di jalan Panglima Sudirman Nomor :-
07, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan
Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3518131412880005 tanggal 23-11-2011 dan Tuan FATHUL
IHSAN, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir--
Lamongan, 02-07-1975 (dua juli seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima) beralamat di Desa Banyubang Rukun--
Tetangga 001 Rukun Warga 001, Kecamatan ----
Solokuro, Kabupaten Lamongan, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor: 3524150207750001 tanggal 30-06-2011,
Keduanya karyawan kantor notaris dan bertempat-----

NOTARIS
NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.
Jl. Panglima Sudirman No. 07
NGANJUK

tinggal di Nganjuk yang saya, notaris kenal sebagai--
saksi - saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,--
notaris kepada para penghadap dan para saksi saksi,
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali. -

- Asli sohih akta ini telah sempurna ditanda tangani.

- Diberikan sebagai TURUNAN yang sama bunyinya. -----



Notaris

METERAL

6000

DUP

7

NUR HIDAYAT, SH, M. Kn.



YAYASAN HASYIMIYYAH
Balai Latihan Kerja Komunitas
Hasyimiyyah Al-Huda

NOMOR VIN : 2209351801

Akta Notaris Nur Hidayat, SH., M.Kn. No.233 Tanggal 17-06-2014



Sekretariat : Jl. Letjend Suprpto IC No. 13 Bonggah-Ploso-Nganjuk Telp. (0358) 325507

KEPUTUSAN KETUA BLKK HASYIMIYYAH AL-HUDA
NOMOR : 046/BLKK.HAH /XII/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR HASYIMIYYAH AL-HUDA

KETUA BLKK HASYIMIYYAH AL-HUDA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK HASYIMIYYAH AL-HUDA tentang Pembentukan Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator** HASYIMIYYAH AL-HUDA
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLKK Hasyimiyyah Al-Huda



Muhammad Ibnu ‘Alwan
NIP. -



YAYASAN HASYIMIYYAH
Balai Latihan Kerja Komunitas
Hasyimiyyah Al-Huda

NOMOR VIN : 2209351801

Akta Notaris Nur Hidayat, SH., M.Kn. No.233 Tanggal 17-06-2014



Sekretariat : Jl. Letjend Suprpto IC No. 13 Bonggah-Ploso-Nganjuk Telp. (0358) 325507

KEPUTUSAN KETUA BLKK HASYIMIYYAH AL-HUDA

NOMOR : 047/BLKK.HAH /XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR HASYIMIYYAH AL-HUDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA.;
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLKK Hasyimiyyah Al-Huda



Muhammad Ibnu ‘Alwan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK HASYIMIYYAH AL-HUDA

Nomor : NOMOR : 048/BLKK.HAH/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator HASYIMIYYAH AL-HUDA

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
HASYIMIYYAH AL-HUDA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	AHMAD FUAD HASAN	Ketua
2.	MUHAMMAD IBNU ‘ALWAN	Manajer
3.	MUH. ZAMRONI	Bidang program
4.	M. ALFIN MURTADHO	Bidang pendanaan
5.	FARIJAL TANTOMI	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	M. ZAIN FAUZI	Bidang komersialisasi produk



Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 26 Desember 2024
Ketua BLKK Hasyimiyyah Al-Huda

Muhammad Ibnu ‘Alwan